

Strategis To Avoid Tax Penalties And Common Errorsin VAT And Income Tax Reporting

Strategi Menghindari Denda Pajak Dan Kesalahan Umum Dalam Pelaporan PPN Dan PPH

Heskyel Pranata Tarigan¹⁾; Rahmat Nurwahid Mw ²⁾

¹⁾Universitas n Bengkulu

²⁾ Universitas Dehasen Bengkulu

Email: ¹⁾ heskytarigan8@gmail.com , ²⁾ rahmatnmw@gmail.com

How to Cite :

Tarigan, H, P., Mw, R, N. (2025). Strategis to Avoid Tax Penalties and Common Errorsin VAT and Income Tax Reporting, 8 (1). DOI: <https://doi.org/10.62820/trt.v8i1>

ARTICLE HISTORY

Received [24 April 2025]

Revised [28 Mei 2025]

Accepted [31 Mei 2025]

KEYWORDS

Tax Penalties, VAT, Income Tax.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Kepatuhan pajak merupakan tanggung jawab penting bagi individu dan perusahaan. Namun, kesalahan dalam pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) dapat mengakibatkan denda yang merugikan stabilitas keuangan. Artikel ini menguraikan strategi untuk menghindari denda tersebut, seperti memahami kewajiban pajak, menggunakan perangkat lunak pajak, mematuhi tenggat waktu, serta menghindari kesalahan umum seperti salah perhitungan atau pelaporan yang tidak lengkap. Selain itu, artikel ini menekankan pentingnya berkonsultasi dengan profesional pajak, menjaga dokumentasi yang rapi, dan memanfaatkan insentif pajak yang tersedia. Dengan menerapkan strategi ini, pelaporan pajak dapat lebih akurat, risiko dapat diminimalkan, dan pengelolaan keuangan menjadi lebih optimal.

ABSTRACT

Tax compliance is a critical responsibility for individuals and businesses. However, errors in reporting Value-Added Tax (VAT) and Income Tax (PPH) can lead to penalties that negatively impact financial stability. This article outlines strategies to avoid such penalties, including understanding tax obligations, using tax software, meeting deadlines, and avoiding common mistakes such as incorrect calculations or incomplete reporting. It also highlights the importance of consulting tax professionals, maintaining proper documentation, and utilizing available tax incentives. By implementing these strategies, tax reporting can be more accurate, risks can be minimized, and financial management optimized.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi negara untuk mendukung berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Di Indonesia, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) adalah jenis pajak yang paling umum diterapkan, baik untuk individu maupun badan usaha. PPN dikenakan atas konsumsi barang dan jasa, sementara PPH

dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak, baik individu maupun badan usaha. Keduanya memiliki peran penting dalam menopang perekonomian negara.

Namun, dalam pelaksanaannya tidak sedikit wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Kesalahan dalam pelaporan Pn dan PPh sering kali terjadi, baik karena kurangnya pemahaman terhadap peraturan pajak, ketidaktahuan tentang prosedur yang benar, maupun kelalaian dalam pengelolaan administrasi perpajakan. Kesalahan ini dapat berupa salah perhitungan pajak terutang, keterlambatan pelaporan, atau bahkan kurangnya kelengkapan dokumen pendukung. Akibatnya, wajib pajak tidak hanya menghadapi risiko dikenakan denda, tetapi juga potensi audit yang lebih mendalam oleh otoritas pajak.

Di era digital, pemerintah telah menyediakan berbagai fasilitas untuk memudahkan wajib pajak, seperti aplikasi e-Faktur untuk pelaporan PPh dan e-Bupot untuk pelaporan PPh. Kehadiran teknologi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pelaporan pajak. Namun, meskipun telah tersedia berbagai alat bantu, masih banyak wajib pajak yang belum memanfaatkannya secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi dan pendampingan bagi wajib pajak masih perlu ditingkatkan agar pemanfaatan teknologi dapat berjalan maksimal.

Di sisi lain, kesadaran wajib pajak akan pentingnya pajak juga menjadi faktor krusial. Studi menunjukkan bahwa wajib pajak yang memahami peran pajak dalam pembangunan cenderung lebih patuh dibandingkan mereka yang hanya memandang pajak sebagai beban. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan yang lebih komprehensif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, termasuk dengan memberikan informasi yang jelas tentang peraturan perpajakan, mengadakan pelatihan atau seminar, serta menyediakan layanan konsultasi yang mudah diakses. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesalahan umum yang sering terjadi dalam pelaporan PPh dan PPh, serta memberikan strategi praktis yang dapat diterapkan oleh wajib pajak untuk menghindari denda pajak. Dengan demikian, diharapkan tulisan ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, serta mendukung pengelolaan pajak yang lebih efektif dan efisien di Indonesia.

LANDASAN TEORI

Kepatuhan pajak terus berkembang seiring dengan perubahan kebijakan pajak dan teknologi. Faktor-faktor yang mempengaruhi terpenuhinya pajak meliputi pengetahuan pajak, kesadaran hukum, dan

persepsi terhadap keadilan perpajakan. Kepatuhan dapat meningkat jika ada transparansi dalam pengelolaan pajak oleh pemerintah dan adanya edukasi perpajakan yang baik untuk masyarakat (Puspitasari, 2019). Dalam mengembangkan model penerapan pajak berbasis perilaku yang menyatakan bahwa emosi, sikap terhadap pemerintah, dan norma sosial sangat mempengaruhi keputusan wajib pajak (Rachmat, 2020). Model ini menekankan pentingnya pendekatan yang lebih holistik dalam memahami pajak, tidak hanya melalui faktor rasional, tetapi juga faktor psikologis dan sosial. Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan teknologi dalam pelaporan pajak semakin berkembang. Platform digital seperti e-Faktur dan e-Bupot sangat membantu wajib pajak dalam melakukan pelaporan PPh dan PPh secara lebih efisien dan meminimalkan kesalahan (Suryani, 2021). Teknologi ini memungkinkan otoritas pajak untuk memonitor dan mengidentifikasi potensi kesalahan atau ketidaksesuaian dalam waktu yang lebih cepat. Landasan teori ini, menunjukkan perkembangan pemikiran dalam pemenuhan pajak yang

lebih menekankan pada teknologi, faktor psikologis, dan peran pendidikan serta transparansi dalam meningkatkan tingkat kepatuhan pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengalisis kesalahan umum yang terjadi dalam pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH), serta strategi yang dapat diterapkan untuk menghindari denda pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menggali faktor-faktor yang menyebabkan kesalahan dalam pelaporan pajak dan memberikan solusi yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan wajib pajak. Metode yang digunakan meliputi studi literatur, wawancara mendalam dengan ahli pajak, serta analisis data dokumen terkait pelaporan pajak.

Studi Literatur

Studi literatur dilakukan untuk mengumpulkan informasi terkait peraturan perpajakan, kebijakan pajak terbaru, serta teori-teori yang berkaitan dengan kepatuhan pajak. Data yang diperoleh dari sumber-sumber primer, seperti peraturan pajak yang berlaku, serta sumber sekunder berupa artikel ilmiah, jurnal, dan buku, digunakan untuk memahami fenomena kesalahan dalam pelaporan pajak.

Wawancara Mendalam

Untuk mendapatkan data yang lebih spesifik dan mendalam mengenai praktik pelaporan pajak di lapangan, penelitian ini juga melibatkan wawancara dengan praktisi pajak dan konsultan pajak. Wawancara ini bertujuan untuk menggali wawasan mengenai kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam pelaporan PPN dan PPh, serta strategi yang diterapkan oleh wajib pajak untuk meminimalkan kesalahan dan denda.

Analisis Data

Data yang dikumpulkan melalui studi literatur dan wawancara dianalisis secara kualitatif. Peneliti melakukan pengkodean terhadap data wawancara untuk mengidentifikasi tema-tema yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, data yang dianalisis dijelaskan untuk mengidentifikasi kesalahan umum dalam pelaporan pajak dan merumuskan strategi yang dapat membantu wajib pajak menghindari denda pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari analisis yang dilakukan, ditemukan bahwa banyak wajib pajak yang masih melakukan kesalahan dalam pelaporan PPN dan PPh, baik karena ketidaktahuan tentang peraturan perpajakan, keterlambatan dalam pelaporan, maupun kesalahan teknis dalam penghitungan pajak. Selain itu, penggunaan teknologi perpajakan seperti e-Faktur dan e-Bupot telah membantu wajib pajak dalam melakukan pelaporan yang lebih tepat dan efisien. Namun, masih banyak wajib pajak yang belum memanfaatkan sepenuhnya fasilitas ini, yang berpotensi menambah risiko kesalahan pelaporan.

Kesalahan umum dalam pelaporan PPh dan PPh yang sering terjadi antara lain:

1. Salah menghitung pajak

Salah penghitungan pajak adalah kesalahan yang paling umum dalam pelaporan PPN dan PPh. Hal ini sering terjadi akibat ketidaktahuan mengenai tarif pajak yang berlaku atau perhitungan yang tidak teliti. Salah perhitungan dapat berujung pada denda dan bunga yang signifikan. Oleh karena itu, pemanfaatan aplikasi pajak yang dapat mengotomatisasi perhitungan pajak menjadi solusi yang sangat efektif untuk mengurangi kesalahan ini.

2. Keterlambatan pelaporan

Banyaknya wajib pajak yang terlambat dalam melaporkan PPN dan PPh, hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan tentang batas waktu pelaporan atau kelalaian administrasi. Keterlambatan ini tidak

3. hanya mengakibatkan denda, tetapi juga dapat memengaruhi reputasi bisnis. Penyusunan jadwal pelaporan yang jelas dan penggunaan sistem pengingat otomatis dapat membantu menghindari masalah ini.

4. Dokumentasi tidak lengkap

Dokumentasi yang tidak lengkap sering kali menjadi masalah dalam pelaporan pajak. Beberapa wajib pajak tidak termasuk dokumen yang diperlukan, seperti faktur pajak atau bukti potong, yang dapat menyebabkan permasalahan saat dilakukan pemeriksaan oleh otoritas pajak. Untuk menghindari hal ini, wajib pajak harus memastikan semua dokumen pendukung tersedia dan terorganisasi dengan baik.

Strategi yang dapat diterapkan untuk menghindari denda pajak dan kesalahan pelaporan antara lain:

- Pemahaman yang lebih baik terhadap peraturan pajak: edukasi yang lebih baik bagi wajib pajak tentang kewajiban perpajakan dan cara pelaporan yang benar akan mengurangi risiko kesalahan.
- Penggunaan teknologi pajak: memanfaatkan aplikasi perpajakan seperti e-Faktur dan e-Bupot untuk mempermudah dan mempercepat proses pelaporan serta mengurangi kesalahan.
- Pentingnya dokumentasi yang rapi: menjaga agar semua dokumen terkait pajak disimpan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan.
- Konsultasi dengan ahli pajak: wajib pajak dapat mengonsultasikan masalah perpajakan mereka dengan konsultan pajak untuk mendapatkan arahan yang lebih tepat dan menghindari kesalahan.

Dengan menerapkan strategi ini, diharapkan wajib pajak dapat meminimalkan kesalahan dalam pelaporan dan menghindari denda pajak, serta meningkatkan kepatuhan pajak secara keseluruhan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaporan PPN dan PPh yang tepat sangat penting untuk menghindari denda dan mendukung kepatuhan pajak. Berdasarkan analisis, kesalahan umum yang sering terjadi meliputi salah hitung pajak, keterlambatan pelaporan, dan dokumentasi yang tidak lengkap. Faktor-faktor ini sering disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap peraturan perpajakan dan kelalaian dalam pengelolaan kewajiban pajak.

Strategi yang dapat diterapkan untuk menghindari kesalahan tersebut mencakup edukasi wajib pajak, penggunaan teknologi perpajakan seperti e-Faktur dan e-Bupot, serta pengelolaan dokumentasi yang rapi. Konsultasi dengan ahli pajak juga dapat membantu memastikan pelaporan dilakukan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan. Dengan implementasi strategi ini, wajib pajak tidak hanya dapat menghindari denda, tetapi juga mendukung pembangunan negara melalui kontribusi pajak yang optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, T. (2018). Pajak sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Fadila, N. P., Susena, K. C., & Astuty, K. (2024, December). The Effect Of Tax Socialization, Taxpayer Awareness, And Tax Sanctions On Taxpayer Compliance In Paying Land And Building Taxes In Nanjungan Village, Pino Raya District South Bengkulu Regency. In *Bengkulu International Conference on Economics, Management, Business and Accounting (BICEMBA)* (Vol. 2, pp. 1609–1620).
- Galung, M. M. H., Susena, K. C., & Abi, Y. I. (2024). The Influence of Understanding Taxes and Tax Sanctions on the Compliance of Individual Taxpayers Who Own MSME Businesses in Pagar Dewa Subdistrict, Bengkulu City. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Keuangan*, 5(1), 107–116.
- Hidayah, N. R., Susena, K. C., & Tarigan, H. P. (2023). Akuntansi Berkelanjutan: Implementasi Standar Pelaporan Keberlanjutan dalam Praktik Bisnis CV. Utami. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 11(2), 1859–1868.
- Jayanti, T. D., Susena, K. C., & Wagini, W. (2023). An Analysis Of Internal Control System Of Merchandise Inventory At Toko Saga Motor Panorama In Bengkulu City. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Review*, 3(2), 305–316.
- Nurjama, A., Susena, K. C., & Putri, L. G. (2023). The Effect Of Financial And Non-Financial Compensation On Employee's Performance Of Hakasima Media Tv Of Bengkulu City. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Review*, 3(2), 517–528.
- Panjaitan, K. M. U., Susena, K. C., & Astuty, K. (2024). Factors Affecting Compliance With Paying Personal Income Tax In Muara Bangkahulu District. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Keuangan*, 5(1), 133–144.
- Pratama, Y., & Saraswati, D. (2020). Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan dan Penghindaran Pajak. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 14(1), 50–60.
- Puspitasari, E. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 16(2), 87–98.
- Rachmat, A. (2020). Kepatuhan Pajak Berbasis Perilaku di Era Digital. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 12(1), 10–20.

- Sari, A. P., Susena, K. C., & Noviantoro, R. (2022). The Effect Of Motor Vehicle Tax Services On Taxpayer Satisfaction In The Samsat Of Bengkulu City. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Keuangan*, 3(1), 110-114.
- Surayani, L. (2021). Peran Platfrom Pajak Digital dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 25(3), 150-165.
- Susena, K. C., Hidayah, N. R., & Anggraini, A. D. (2025). The Impact of Increasing PPN Rates on Economic Growth in Indonesia. *Social Sciences Journal*, 1(2), 53-58.